



P U T U S A N

Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Kurniawan Bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Perumahan Gading Residen Que Blok C 12 No. 12 Rt. 030 Rw. 05 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dedek Kurniawan Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1808/Pid.B/2021/ PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1808/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDEK KURNIAWAN BIN MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " " tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Putusan MK No.1/PUU-XI/2013.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEK KURNIAWAN BIN MULYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau uk 17 cm, 2 (dua) buah batu, 2 (dua) buah pecahan kaca. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDEK KURNIAWAN BIN MULYADI, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat Jalan Padat Karya Perumahan Gading Residen Que Blok C 12 No. 12 Rt. 030 Rw. 05 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang ; secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban Sudrajat bin Suprpto supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban dikarenakan tidak membayar gaji hariannya, sehingga terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, saat berada didepan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melempar kearah rumah saksi korban hingga kaca jendela rumah saksi korban pecah, dan tak lama kemudian saksi korban keluar menghampiri terdakwa sambil berkata “ado apo ut”, kemudian terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban sambil mengatakan “kau bayar gaji aku, kalau dak kau bayar kubunuh kau”, mendengar hal tersebut saksi korban merasa takut sehingga langsung lari masuk kedalam rumah dan terdakwa mengejar serta menerjang pintu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa pergi ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Sudrajat bin Suprpto merasa ketakutan dan terancam, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sudrajat Bin Suprpto (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan Gading Residen Que Blok C 12 No.12 Rt.030 Rw.05 Kel. Sri Mulya Kec. Sematang Borang Palembang;
- Bahwa Bermula dari Terdakwa merasa kesal terhadap saya dikarenakan tidak membayar gaji hariannya, sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, saat berada didepan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melempar kearah rumah saksi korban hingga kaca jendela rumah saksi korban pecah, dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg



tak lama kemudian saksi korban keluar menghampiri terdakwa sambil berkata “ado apo ut”, kemudian Terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban sambil mengatakan “kau bayar gaji aku, kalau dak kau bayar kubunuh kau”, mendengar hal tersebut saksi korban merasa takut sehingga langsung lari masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengejar serta menerjang pintu rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau dan 2 (dua) buah batu;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa bekerja dengan saksi selama 1 (Satu) jam;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ifanhar, S.Kom Bin M. Rozi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengancaman terhadap korban Sudrajat;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan Gading Residen Que Blok C 12 No.12 Rt.030 Rw.05 Kel. Sri Mulya Kec. Sematang Borang Palembang;

- Bahwa Bermula dari Terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban dikarenakan tidak membayar gaji hariannya, sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, saat berada didepan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melempar kearah rumah saksi korban hingga kaca jendela rumah saksi korban pecah, dan tak lama kemudian saksi korban keluar menghampiri terdakwa sambil berkata “ado apo ut”, kemudian Terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban sambil mengatakan “kau bayar gaji aku, kalau dak kau bayar kubunuh kau”, mendengar hal tersebut saksi korban merasa takut sehingga langsung lari masuk kedalam rumah dan



Terdakwa mengejar serta menerjang pintu rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan sakit hati kepada korban karena dilaporkan ke Polisi terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengancaman terhadap korban;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan Gading Residen Que Blok C 12 No.12 Rt.030 Rw.05 Kel. Sri Mulya Kec. Sematang Borang Palembang;

- Bahwa bermula dari Terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban dikarenakan tidak membayar gaji hariannya, sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, saat berada didepan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melempar kearah rumah saksi korban hingga kaca jendela rumah saksi korban pecah, dan tak lama kemudian saksi korban keluar menghampiri terdakwa sambil berkata "ado apo ut", kemudian Terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban sambil mengatakan "kau bayar gaji aku, kalau dak kau bayar kubunuh kau", mendengar hal tersebut saksi korban merasa takut sehingga langsung lari masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengejar serta menerjang pintu rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan sakit hati kepada korban karena dilaporkan ke Polisi terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pengancaman terhadap korban;

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan Gading Residen Que Blok C 12 No.12 Rt.030 Rw.05 Kel. Sri Mulya Kec. Sematang Borang Palembang;

- Bahwa benar bermula dari Terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban dikarenakan tidak membayar gaji hariannya, sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, saat berada didepan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melempar kearah rumah saksi korban hingga kaca jendela rumah saksi korban pecah, dan tak lama kemudian saksi korban keluar menghampiri terdakwa sambil berkata "ado apo ut", kemudian Terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban sambil mengatakan "kau bayar gaji aku, kalau dak kau bayar kubunuh kau", mendengar hal tersebut saksi korban merasa takut sehingga langsung lari masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengejar serta menerjang pintu rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan sakit hati kepada korban karena dilaporkan ke Polisi terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Putusan MK No.1/PUU-XI/2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung saja membuktikan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Putusan MK No.1/PUU-XI/2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban Sudrajat bin Suprpto supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Dedek Kurniawan Bin Mulyadi** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban Sudrajat bin Suprpto supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dibawah sumpah didalam persidangan didapat fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Jalan Padat Karya Perumahan Gading Residen Que Blok C 12 No. 12 Rt. 030 Rw. 05 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, bermula dari terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban dikarenakan tidak membayar gaji hariannya, sehingga terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, saat berada didepan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg



melempar kearah rumah saksi korban hingga kaca jendela rumah saksi korban pecah, dan tak lama kemudian saksi korban keluar menghampiri terdakwa sambil berkata “ado apo ut”, kemudian terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban sambil mengatakan “kau bayar gaji aku, kalau dak kau bayar kubunuh kau”, mendengar hal tersebut saksi korban merasa takut sehingga langsung lari masuk kedalam rumah dan terdakwa mengejar serta menerjang pintu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa pergi. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Putusan MK No.1/PUU-XI/2013 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Dedek Kurniawan Bin Mulyadi baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa telah beritikad baik dengan melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Putusan MK No.1/PUU-XI/2013 dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Kurniawan Bin Mulyadi telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedek Kurniawan Bin Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau ukuran 17 cm.
 - 2 (dua) buah batu.
 - 2 (dua) buah pecahan kaca

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 dengan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH dan Eddy Cahyono, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Hery Fadlullah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Eddy Cahyono, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 1808/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)